



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 19);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 20);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 21);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 1);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.578.857.738.386,00 bertambah sejumlah Rp.20.961.739.116,00 sehingga menjadi Rp 599.819.477.502,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	578.857.738.386,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>20.961.739.116,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	599.819.477.502,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	609.737.958.017,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>27.957.583.449,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<u>637.695.541.466,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(37.876.063.964,00).
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	37.992.812.631,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.239.445.134,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	48.232.257.765,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	7.112.593.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>3.243.600.801,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.356.193.801,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah		

perubahan	Rp	37.876.063.964,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 39.993.148.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 7.451.674.496,00

 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 47.444.822.496,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 501.137.523.677,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.093.531.449,00

 Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 505.231.055.126,00
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - 1) Semula Rp 37.727.066.709,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 9.416.533.171 ,00

 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 47.143.599.880,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 5.603.566.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 641.149.367,00

 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 6.244.715.367,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 20.453.415.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 5.711.342.735,00

 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 26.164.757.735,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 1) Semula Rp 2.889.854.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 959.682.394,00

	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	3.849.536.394,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	11.046.313.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>139.500.000,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp	11.185.813.000,00
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
	a. Dana Bagi Hasil		
	1) Semula	Rp	19.676.173.677,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4.100.574.449,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp	23.776.748.126,00
	b. Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp	430.276.350.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(7.043.000,00).</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	430.269.307.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp	51.185.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	51.185.000.000,00
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
	a. Hibah		
	1) Semula	Rp	3.209.052.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Hibah setelah perubahan	Rp	3.209.052.000,00
	b. Dana Darurat		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp	0,00
	c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
	1) Semula	Rp	21.724.782.709,00
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>10.246.533.171,00</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp	31.971.315.880,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	0,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi		
1) Semula	Rp	12.793.232.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	(830.000.000,00).
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp	11.963.232.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 447.936.598.781,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp (2.929.955.853,00).

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp 445.006.642.928,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 161.801.359.236,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 30.887.539.302,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp 192.688.898.538,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 347.014.616.381,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 266.823.852,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 347.281.440.233,00

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp	860.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(260.000.000,00).</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	600.000.000,00
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	0,00
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp	41.644.348.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.650.386.505,00).</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	37.993.961.495,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp	9.801.338.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.685.806.800,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	11.487.114.800,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp	25.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>23.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp	48.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp	47.050.264.400,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(995.200.000,00).</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa setelah perubahan	Rp	46.055.064.400,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp	1.541.032.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp	1.541.032.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	19.145.376.872,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.498.305.970,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	<u>23.643.682.842,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp	54.092.577.411,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	12.363.525.913,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp	<u>66.456.103.324,00</u>
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp	88.563.404.953,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	14.025.707.419,00
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp	<u>102.589.112.372,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	37.992.812.631,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	10.239.445.134,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	<u>48.232.257.765,00</u>
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	7.112.593.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.243.600.801,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>10.356.193.801,00</u>
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya		
1) Semula	Rp	23.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	7.233.284.008,00
Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp	<u>30.233.284.008,00</u>

b. Pencairan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	14.992.812.631,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	3.006.161.126,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp	17.998.973.757,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp	3.612.593.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.460.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	5.072.593.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang Yang Jatuh Tempo		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	1.216.506.415,00
Jumlah Pembayaran pokok Utang		
Yang Jatuh Tempo setelah Perubahan	Rp	1.216.506.415,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
setelah perubahan	Rp	0,00
e. Pengeluaran perhitungan fihak ketiga		
1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	567.094.386,00
Jumlah Pengeluaran perhitungan		
fihak ketiga setelah perubahan	Rp	4.067.094.386,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan

- Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
 7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan panarikan pinjaman kepada PT Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) dan/atau kepada pihak ketiga lainnya pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.
- (2) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan dimaksud ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan manakala perkiraan Kas Umum Daerah mencukupi.
- (3) Realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, manakala perkiraan Kas Umum Daerah tidak mencukupi, maka dapat dilakukan dengan cara menunda pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada APBD tahun berkenaan dan/atau menarik pinjaman jangka menengah.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun berkenaan.

Pasal 10

Apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi guna membiayai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, maka Bupati dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9, baik untuk menambah kekurangannya maupun pembiayaan secara keseluruhan.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten Temanggung wajib menyampaikan Laporan Semesteran Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Temanggung dan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 7 Desember 2009

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 7 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR 24